
Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan dalam Perspektif Hukum Islam di Indonesia

¹Mona Eliza, ²Wildian Fajrin Nur Rahman

Affiliation (Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

E-mail: wildianfajrinnurrahman@gmail.com

Submit : 10 Maret 2023 Revisi : 17 Maret 2023 , Approve : 5 April 2023

Abstract

Children are part of all the hopes of both parents (father and mother) as a successor to life. Having children is the purpose of marriage to continue offspring and the preservation of wealth. Having children is the pride of the family. For couples who do not have children, many couples take other people's children to be adopted by couples who are not blessed with children. In Indonesia, there are three legal systems that apply and regulate the issue of child adoption. The three legal systems are Islamic Law, Customary Law and Legislation.

Keywords: Marriage, Child, Adopted Child, Law, Heirlooms

Abstrak

Anak adalah bagian dari segala tumpuhan harapan kedua orang tua (ayah dan Ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Bagi pasangan yang tidak memiliki anak, banyak pasangan mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat oleh pasangan yang tidak dikaruniai anak. Di Indonesia, ada tiga system hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak. Ketiga system hukum itu adalah Hukum Islam, Hukum Adat dan Peraturan Perundang undangan.

Kata Kunci: Kawin, Anak, Anak Angkat, Hukum, Harta Peninggalan.

PENDAHULUAN

Anak adalah bagian dari segala tumpuan harapan kedua orang tua (ayah dan Ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan harapan karena ada beberapa faktor yang menghalanginya. Beberapa pasangan hidup tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedangkan keinginan untuk mempunyai keturunan itu nampaknya sangat besar dan mempunyai anak itu merupakan naluri seorang ibu dan juga naluri seorang ayah. Maka banyak pasangan mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak angkat oleh pasangan yang tidak dikaruniai anak.

TINJAUAN TEORITIS

1. Definisi Perkawinan

Suatu hal yang tidak diragukan lagi dan kita semua sama sama mengerti dan tahu bahwa islam telah mengatur kehidupan berkeluarga. Islam mengatur hubungan dua anak manusia lain jenis yang didasarkan pada perasaan yang tinggi (cinta), yakni pertemuan dalam ikatan pernikahan dua tubuh, dua jiwa, dua hati dan dua ruh. Dalam bahasa yang umum, pertemuan dua insan yang diikat dengan kehidupan bersama dan masa depan bersama untuk menggapai keturunan yang mulia dan menyongsong generasi baru. Tugas ini hanya dapat dilakukan oleh dua orang tua secara bersama.

Perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang undang Perkawinan No 1 tahun 1974. Dalam Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975. Dalam Peraturan Pemerintah no 10 tahun 1983 dan dalam Peraturan Pemerintah No 45 tahun 1990. Seperti dijelaskan dalam penjelasan umum Undang undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan dikatakan sebagai berikut:

Bagi suatu bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.

Nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan sebagai suami-isteri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki laki dan seorang perempuan bukan mahram yang memenuhi berbagai persyaratan tertentu, dan menetapkan hak dan kewajiban masing masing demi membangun keluargayang sehat secara lahir dan batin.

Pernikahan menjadi wajib bagi yang memiliki cukup kemampuan untuk melakukannya secara finansial dan sangat kuat keinginannya untuk menyalurkan hasrat seksual dalam dirinya, sementara dia khawatir terjerumus dalam perzinahan apabila tidak menikah. Ini mengingat bahwa menjaga kesucian diri dan menjauhkannya dari perbuatan haram adalah wajib hukumnya, sedangkan hal itu tidak dapat terpenuhi kecuali dengan menikah.

Menurut Undang undang No 1 tahun 1974 perkawinan bukan hanya sekedar sebagai suatu perbuatan hukum saja akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, sehingga sah atau tidaknya suatu perkawinan tergantung sepenuhnya pada hukum masing masing agama dan kepercayaan yang dianut rakyat indonesia.

Sebagaimana tertulis dalam surat Al-Nisa' ayat 1 yang artinya adalah sebagai berikut:

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya”¹;134; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim¹. Sesungguhnya Alla selalu menjaga dan mengawasi kamu.

Ada beberapa pengertian nikah yang dikemukakan oleh para Ulama,baik itu Ulama Ushul maupun Ulama Fiqh.

Arti Nikah menurut Ulama Ushul ada tiga pendapat:

Pertama: Nikah menurut arti asalnya ialah setubuh dan arti menurut majazi (methaporic) ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita, demikian menurut ahli Ushul golongan Hanafi.

¹ Maksud dari padanya menurut jumbuh mufassirin ialah daribagian tubuh(tulangrusuk) Adam as, berdasarkanhadisriwayat Bukhoridan Muslim, diampingini ada pulayang menafsirkan dari padanya ialah dari unsur yang serupa Yakni tanah yang dari padanya Adam as diciptakan. 135.Menurut kebiasaanorangArab,apabila mereka menanyakan sesuatu atau memintanya kepada orang lain mereka mengucapkan nama Allah seperti AS alukabillah artinya saya bertanya atau meminta kepadamu dengan nama Allah.

Kedua: Nikah menurut arti asalnya ialah akad yang dengannya menjadi halal hubungan kelamin antara seorang pria dan seorang wanita. Sedangkan menurut arti majazi ialah setubuh; demikian menurut ushul golongan Syafi'i.

Ketiga: Nikah, bersyarikat artinya antara akad dan setubuh, demikian menurut Abul Qosim Azzajjad, Imam Yahya, Ibnu Haz dan sebagian ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah. 136

Arti nikah menurut Ulama Fiqh

Bila kita teliti secara mendalam sebenarnya tidak terdapat perbedaan yang substantif antara mereka mengenai definisi nikah tersebut. Mereka hanya berbeda pada pengungkapan redaksi saja karena berbedanya sudut pandang yang mereka gunakan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat definisi yang mereka kemukakan masing masing sebagai berikut:

1. Definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanafiyah:

Nikah adalah suatu ikatan perjanjian (akad) yang memberikan hak memiliki kenikmatan dengan sengaja.

2. Definisi yang dikemukakan Ulama Syafi'iyah.

Nikah adalah suatu ikatan perjanjian (akad) yang menjamin hak memiliki hubungan kelamin, dengan kata kata nikah atau tazwij atau yang sama artinya dengan itu.

3. Definisi yang dikemukakan oleh Ulama Malikiyah.

Nikah adalah suatu ikatan perjanjian (akad) semata mata untuk mendapatkan kenikmatan (persetubuhan) dengan anak Adam.

4. Definisi yang dikemukakan oleh Ulama Hanabilah:

Nikah adalah ikatan perjanjian (akad) dengan lafal nikah atau tazwij untuk mendapatkan bersenang senang.

Dari sekian banyak definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah itu adalah suatu ikatan perjanjian (akad) antara seorang laki laki dengan seorang perempuan, sesuai dengan ketentuan ketentuan yang telah digariskan oleh syara' untuk menghalalkan persetubuhan (menikmati seluruh tubuhnya) antara keduanya sebagai suami dan isteri.

Jadi jelaslah arti perkawinan itu dalam islam adalah merupakan suatu ikatan lahir batin antara seorang laki laki dengan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk ketentuan ketentuan hukum Syari'at Islam.

Tujuan Perkawinan:

1. Mentaati perintah Allah Swt dan mengikuti jejak nabi nabi dan Rasul Nya terutama Sunnah Rasulullah Muhammad saw, karena hidup berpasangan berumah tangga dan berkeluarga adalah termasuk sunnah beliau. Dalam suatu hadis yang panjang diceritakan bahwa ada diantara para sahabat yang berkeinginan untuk menjauhi wanita dan tidak akan kawin selama lamanya, lalu nabi bersabda:

Yang Artinya:

Maka barang siapa yang benci kepada SunnahKu maka ia tidak termasuk umatKu (H.R. Bukhari).

2. Melanjutkan keturunan yang merupakan pewaris kehidupan dan penyambung cita-cita, membentuk keluarga dan umat yang diridhoi oleh Allah swt. Surat Al-Nahl/16:72).

اللّٰهُ الطَّيِّبَاتِ مِّنْ وَّرَزَقَكُمْ وَحَفَدَةً بَنِينَ أَرْوَاجِكُمْ مِّنْكُمْ وَجَعَلَ أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِّنْكُمْ جَعَلَ وَاللّٰهُ
لَا يَكْفُرُونَ هُمْ إِلَٰهٌ وَبِعَمَتِ الْيَوْمَانِ أَفِيَالْبَاطِلِ

Artinya.

Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau isteri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah. An-Nahl/16;72).

Selaras dengan ayat diatas, Rasulullah saw menganjurkan umatnya untuk menjadi isterinya itu seorang yang dicintai dan peranak (dapat membuahkan keturunan dan tidak mandul). sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah saw dalam sebuah hadis yang berbunyi:

Artinya:

Dan beliau bersabda Kawinilah olehmu wanita wanita yang dicintai lagi peranak (H.R.Ahmad dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).

Kemudian anak yang diperoleh itu diharapkan menjadi anak yang soleh, sehingga ia bukan saja sekedar pewaris kehidupan dan penyambung cita cita bagi orang tuanya, tetapi juga akan menjadi penyambung amal yang telah terputus. Rasulullah saw bersabda:

Artinya:

Dari Abu Hurairah, ia berkata, Bersabda Rasulullah saw: Apabila telah mati seorang manusia, putuslah (pahala) amalnya, kecuali tiga perkara, anak yang soleh mendo 'akannya, sedekah jariyah yang diberikan sebelum dia meninggal) dan ilmu yang bermanfaat (H.R.Muslim).

3. Mempererat dan memperkokoh tali kekeluargaan dengan rasa kasih antara keluarga suami dan keluarga isteri sebagai sarana terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan sejahtera lahir dan batin dibawah naungan Allah. Allah berfirman dalam surat Ar-rum ayat 21.

فِيَّ إِنَّهُمُ رَحْمَةٌ مِّنَّا وَبَيْنَكُمْ وَجَعَلْنَا لَهَا لِيَسْكُنُوا أَزْوَاجًا مِّنْ أَنْفُسِكُمْ مِّنْ لَّكُمْ خَلْقٌ أَن إِنَّا بِيَتِهِ وَمِنْ
يَنْفَكِرُونَ لِقَوْمٍ لَّا يَتَدَارَكُ

Artinya:

Dan tanda tanda kekuasaan Nya ialah Dia yang menciptakan untukmu Isteri isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar benar terdapat tanda tanda bagi kaum yang berfikir.

4. Untuk menjaga diri dari perbuatan perbuatan yang dilarang oleh Allah di

Samping menyalurkan syahwat insaniyah (libido sexual) secara wajar. Sabda Rasulullah saw.

Artinya:

Diriwayatkan dari Abdullah bin mas'ud, ia berkata telah berkata kepada kami Rasulullah saw: Hai sekalian manusia, barang siapa diantara kamu yang telah sanggup kawin, maka hendaklah dia kawin. Sesungguhnya kawin itu menghalangi pandangan (kepada hal hal yang dilarang oleh agama) dan memelihara kehormatan. Dan barangsiapa yang tidak sanggup, hendaklah ia puasa. Sesungguhnya berpuasa itu adalah perisai baginya. (HR. Bukhari dan Muslim).

5. Untuk membersihkan keturunan.

Keturunan yang bersih adalah keturunan yang jelas ayah, ibu, kakek dan sebagainya.

Sebagaimana Allah berfirman dalam Surat Al-Furqan ayat 54 yang berbunyi:

قَدِيرًا رَبُّكَ وَكَانَ ۖ وَصِيْرًا نَسَبًا ۖ فَجَعَلَهُ بَشَرًا ۖ اَلْمَاءِ ۖ مِنْ ۖ خَلَقَ ۖ الَّذِي ۖ وَهُوَ

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang[1].

(1) Maksudnya: saya memulai membaca al-Fatihah ini dengan menyebut nama Allah. Setiap pekerjaan yang baik, hendaknya dimulai dengan menyebut asma Allah, seperti makan, minum, menyembelih hewan dan sebagainya. Allah ialah nama zat yang Maha Suci, yang berhak disembah dengan sebenar-benarnya, yang tidak membutuhkan makhluk-Nya, tapi makhluk yang membutuhkan-Nya. Ar Rahman (Maha Pemurah): salah satu nama Allah yang memberi pengertian bahwa Allah melimpahkan karunia-Nya kepada makhluk-Nya, sedang Ar Rahim (Maha Penyayang) memberi pengertian bahwa Allah senantiasa bersifat rahmah yang menyebabkan Dia selalu melimpahkan rahmat-Nya kepada makhluk-Nya. Dan Dia (pula) yang menciptakan manusia dari air lalu dijadikan manusia itu (punya) keturunan dan mushaharah 57 dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa.

Demikianlah tujuan disyariatkannya menghimpun dua makhluk yang berbeda jenis dengan suatu ikatan yang dinamakan dengan perkawinan.

Dalam Undang Undang Perkawinan bab 1 Pasal 1 atau pada Peraturan Pemerintah No 10 tahun 1983 dalam bagian penjelasan umum, arti dan tujuan perkawinan itu diserangkaikan dalam satu kalimat yang sangat sederhana sekali yaitu: "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa".

Muhammad Syaltut menjelaskan bahwa perkawinan itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu kenyataan dari pada kenyataan kenyataan pengaturan bagi fitrah yang terdapat pada umat manusia.

Dengan demikian pulalah rasa tanggung jawab akan menjadi tinggi, rasa kasih sayang akan menjadi dalam. Perhatian untuk mendidik dan membina anak anak akan menjadi tercurah. Karena dialah kelak yang akan menjadi penyambung hidup sebagai generasi penerus dalam mengemban tugas tugas masa datang dan penerus cita cita.

Anak adalah bagian dari segala tumpuhan harapan kedua orang tua (ayah dan Ibu) sebagai penerus hidup. Mempunyai anak merupakan tujuan dari adanya perkawinan untuk menyambung keturunan serta kelestarian harta kekayaan. Mempunyai anak adalah kebanggaan dalam keluarga. Namun, demikian tujuan tersebut terkadang tidak dapat tercapai sesuai dengan

harapan. Beberapa pasangan hidup, tidaklah sedikit dari mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh keturunan. Sedangkan keinginan untuk mempunyai keturunan itu Nampaknya sangat besar dan mempunyai anak itu untuk menyalurkan naluri seorang ibu dan juga naluri seorang ayah.

2.2. Pengangkatan anak dan Pengertiannya.

Pengangkatan anak dalam arti luas menimbulkan hubungan nasab sehingga ada hak dan kewajiban selayaknya antara anak sendiri terhadap orang tuanya sendiri.

Pengangkatan anak dalam arti terbatas. Yakni pengangkatan anak orang lain ke dalam keluarga sendiri dan hubungan antara anak yang diangkat dan orang tua yang mengangkat hanya terbatas pada hubungan social saja.

Di Indonesia, ada tiga sistem hukum yang berlaku dan mengatur permasalahan tentang pengangkatan anak.

Ketiga sistem hukum itu adalah hukum islam, hukum adat dan Peraturan Perundang undangan. **Menurut Hukum Islam.**

Dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak membawa akibat hukum dalam hal hubungan darah, hubungan wali-mewali dan hubungan waris mewaris dengan orang tua angkat. Ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan anak tersebut tetap memakai nama dari ayah kandungnya.

Dalam Surat Al-Ahzab (33) ayat 4.

وَمَا أُمِّهِتُمْ مِّنْهُنَّ نُظَيْرُونَ ۗ الَّتِي أُرْوِجْكُمْ بِهَا فَأَوْلَادُهُمْ ۗ قَوْلُكُمْ ذٰلِكُمْ ۗ اٰبْنَاۡكُمْ ۗ اٰدَعِيَاۡكُمْ ۗ جَعَلَ
وَمَا لِي لِمَا اٰدَعِيَاۡكُمْ ۗ اٰبْنَاۡكُمْ ۗ اٰدَعِيَاۡكُمْ ۗ جَعَلَ

Artinya: ayat 4.

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan isteri isterimu yang kamu zihar ""itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anakangkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

Menurut Hukum Adat:

Bila menggunakan lembaga adat, penentuan waris bagi anak angkat tergantung kepada hukum adat yang berlaku. Bagi keluarga yang parental, -Jawa misalnya -, pengangkatan anak tidak otomatis memutuskan tali keluarga antara anak itu dengan orangtua kandungnya. Oleh karenanya, selain mendapatkan hak waris dari orangtua angkatnya, dia juga tetap berhak atas waris dari orang tua kandungnya. Berbeda dengan di Bali, pengangkatan anak merupakan kewajiban hukum yang melepaskan anak tersebut dari keluarga asalnya ke dalam keluarga angkatnya. Anak tersebut menjadi anak kandung dari yang mengangkatnya dan meneruskan kedudukan dari bapak angkatnya.

Peraturan PerUndang undangan

Dalam Staatblaad 1917 No. 129, akibat hukum dari pengangkatan anak adalah anak tersebut secara hukum memperoleh nama dari bapak angkat, dijadikan sebagai anak yang dilahirkan dari perkawinan orang tua angkat dan menjadi ahli waris orang tua angkat. Artinya, akibat pengangkatan tersebut maka terputus segala hubungan perdata, yang berpangkal pada keturunan karena kelahiran, yaitu antara orang tua kandung dan anak tersebut.

Agama Islam pada dasarnya tidak melarang praktek pengangkatan anak, sejauh tidak mempengaruhi dan tidak merubah hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya. Praktek pengangkatan anakakandilarang ketika hal ini berakibat keluarnya anak angkat dari hubungan nasab atau keturunan antara anak dengan orang tua kandungnya sendiri dan masuk dalam hubungan nasab dengan orang tua angkatnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti yang sebenar benarnya apabila anak angkat itu akan dijadikan sebagai anak kandung didasarkan pada firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 5.

وَمَوَالِيكُمْ الَّذِينَ فِي فَاخْوَانِكُمْ أَبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لَمْ يَفَانِ َ َاللَّهُ عِنْدَ أَفْسَطَ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَدْعُوهُمْ
رَّحِيمًا غَفُورًا َاللَّهُ وَكَانَ ُ ُفَلُوبُكُمْ تَعَمَدَت مَّا وَلَكِنْ بِهِ ُ أَحْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَاحَ ُ عَلَيْكُمْ ُ وَوَالَيْسَ ُ

Artinya: ayat 5.

Panggilah mereka (anak anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka: Itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak bapak mereka, Maka (panggilah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu 41. dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Pengangkatan anak yang diperbolehkan hukum Islam juga tidak berpengaruh dalam hukum kewarisan. Dengan demikian Islam tidak menjadikan anak adopsi sebagai sebab terjadinya hak waris mewaris antara anak angkat dengan orang tua angkatnya.

2.3. Pengertian Waris.

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris juga disebut dengan faraidh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama islam kepada semua yang berhak menerimanas.

Khazanah hukum kita, baik hukum adat, hukum Islam maupun Peraturan Perundang undangan, memiliki ketentuan mengenai hak waris. Ketiganya memiliki kekuatan yang sama, artinya seseorang bisa memilih hukum mana yang akan dipakai untuk menentukan angkat. pewarisan bagi anak angkat.

Selain itu pengertian waris juga terdapat pada pasal 171 ayat (a) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: "Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagian masing masing. Dalam literatur hukum islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam seperti faraid, fiqh mawaris dan hukum waris.

Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Selain kedua istilah tersebut, kata yang lazim dipakai adalah faraid, fiqh mawaris dan hukum waris. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Selain kedua istilah tersebut, kata yang lazim dipakai adalah faraid.

Pembahasan hukum waris disini hanya tertuju kepada anak angkat, sebagaimana latar belakang diatas, maka tidak ada tuntutan hak yang lebih bagi sianak angkat dari sekedar mendapatkankasih sayang orang tua angkatnya, serta memenuhi segala kewajiban sebagaimana anak terhadap orang tua. Namun demikian, kasih sayang itupun tidak hanya dapat diwujudkan secara moral saja, tetapi juga diwujudkan secara materil.

PEMBAHASAN

3.1. Kedudukan Anak Angkat dan Harta Warisan dalam Islam

Pengertian anak angkat secara bahasa atau etimologi dapat diartikan sebagai berikut: Anak angkat dalam bahasa arab disebut (*tabanny*) yaitu suatu kebiasaan pada masa jahiliyah dan permulaan islam yaitu apabila seorang yang mengangkat anak orang lain sebagai anak, yaitu berlakulah hukum yang berlaku atas anak anak kandung dan menurut Muhammad Yunus mengartikannya dengan mengambil anak angkat, sedangkan dalam kamus Munjid diartikan "*ittikhhadzahu ibnan*" yaitu menjadikannya sebagai anak. Kedua anak angkat yang berasal dari kata "*luqata*" yang berarti mengambil anak punggut artinya pengangkatan anak yang belum dewasa ditemukan di jalan dan tidak diketahui keturunannya.

Pengangkatan anak juga dikenal dengan istilah: adopsi yang berasal dari Bahasa Inggris yaitu "*adoptie*" atau "*adopt*". Pengertiannya dalam bahasa belanda menurut kamus hukum adalah pengangkatan seorang anak untuk dijadikan anak kandung.

Ada beberapa ketentuan **untuk melakukan adopsi atau pengangkatan anak.**

Mengenai adopsi anak bagi pasangan suami istri diatur dalam SEMA No.6 tahun Ketentuan 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 tahun 1979 tentang pemeriksaan permohonan pengesahan/pengangkatan anak. Selain itu Keputusan Menteri Sosial RI No. 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Anak juga Pengangkatan menegaskan bahwa syarat untuk mendapatkan izin adalah calon Orang tua angkat berstatus kawin dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, sekurang-kurangnya sudah kawin lima tahun. Keputusan Menteri ini berlaku bagi calon anak angkat yang berada dalam asuhan organisasi sosial.

Pengangkatan anak oleh baginda yang yang terikat pernah perkawinan, terikat juga perkawinan (duda atau janda). Namun bagi janda yang suaminya telah meninggal dan sang suami meninggalkan wasiat yang isinya tidak menghendaki pengangkatan anak, maka janda tersebut tidak dapat melakukannya. Pengangkatan anak menurut Staatblaad ini hanya dimungkinkan untuk anak laki laki dan hanya dapat dilakukan dengan Akta Notaris. Namun Yurisprudensi (Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta) tertanggal 29 Mei 1963, telah membolehkan mengangkat anak perempuan.

Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 mengatur tentang pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (WNI). Isinya selain menetapkan pengangkatan yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dan orang tua angkat (*private adoption*), juga tentang pengangkatan anak yang dapat dilakukan oleh seorang warga negara Indonesia yang tidak terikat dalam perkawinan yang sah/belum menikah (*single parent adoption*).

Pengangkatan anak berdampak pula pada hal perwalian dan waris. Sejalan dengan pengertian anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam kemudian memasukkan akibat hukum dari pengangkatan anak menurut Mu'thi Artho, yaitu:

- a. Beralih tanggung jawab pemeliharaan hidup sehari-hari, biaya pendidikan dan segala keperluan si anak dari orang tua asal kepada orang tua angkat.
- b. Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua kandungnya sehingga tetap berlaku hubungan mahram dan saling mewarisi dengan orang tua asalnya.
- c. Pengangkatan anak tidak menimbulkan hubungan darah/nasab antara anak angkat dengan orang tua angkatnya. Demikian merupakan penjabaran dari pasal 171 Kompilasi Hukum Islam pada huruf h, yang mengatakan bahwa anak angkat adalah anak yang dalam pemeliharaan untuk keperluan hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan. Jika melihat pengertian tersebut maka dapat diartikan pula bahwa anak angkat disini telah menjadikan bagian keluarga dari orang tua yang mengangkatnya. Sebagai bagian dari keluarga (anak), angkat selalu dan kapan saja berhak mendapatkan cinta dan angkatnya kasih seperti sayang yang dari lainnya. Orang tua adapun mengenai anak angkat perlu ada penegasan bahwa sesuai dengan ketentuan hukum Islam anak angkat tidak mewarisi orang tua angkatnya. Akan tetapi, anak angkat berhak mendapatkan bagian harta dari orang tua angkatnya melalui prosedur lain. Yakni dengan cara melalui wasiat wajibah. Sebagaimana yang telah diungkapkan dalam hasil kesepakatan yakni berupa Kompilasi Hukum Islam bahwa:

"Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta warisan orang tua angkatnya.

Hukum Islam atau syari'at Islam merupakan syari'ah yang universal, Al-Quran sebagai pokok yang fundamental dalam syari'at Islam berisi ketentuan-ketentuan yang lengkap. Hal ini yang mencakup ke segenap bentuk tingkah laku manusia yang akan muncul di masa yang akan datang. Semua tingkah laku itu dapat diukur dengan norma dan ukuran yang berpedoman dan tertulis di dalam Al-Quran. Dengan demikian garis hukum apapun yang akan dibuat oleh manusia dapat diukur menurut Al-Quran.

Ada tiga cara pendekatan untuk memahami Islam atau Syari'at Islam, yakni dengan pendekatan naqli atau tradisional, pendekatan aqli atau akal dan pendekatan kasyfi atau mistik.

Ketiga pendekatan tersebut sudah ada sejak zaman nabi Muhammad SAW, dan terus digunakan oleh ulama-ulama selanjutnya.

3.2. Analisa Hukum Kewarisan Anak Angkat Menurut Ulama Klasik.

Anak angkat menurut Pendapat Ulama Klasik tidaklah mendapatkan hak waris, karena tidak adanya hubungan darah atau perkawinan, namun Kompilasi Hukum Islam mengisyaratkan dengan cara memberi wasiat wajibah terhadap anak angkat. Yang mana melaksanakan wasiat menurut Imam empat madzhab, hukum asalnya sunnah berdasarkan kata yuridu (araba) dalam hadits yang diriwayatkan Imam Maliki dari AnNafi sebagai berikut: "Tidak ada hak bagi seorang Muslim yang mempunyai sesuatu (yuridis) ingin diwariskannya yang sampai bermalam dua malam, maka wasiat itu wajib tertulis baginya", Para Imam empat mazdhab berpendapat bahwa berwasiat hendaknya sunah dengan alasan, karena tidak ada dalil yang menyatakan Rasulullah SAW dan para sahabatnya melaksanakannya. Namun demikian wasiat dapat beralih hukumnya wajib, mubah dan makruh bahkan haram tergantung pada maksud dan tujuannya.

3.3. Analisis Hukum Kewarisan Anak Angkat Menurut Organisasi.

a. Muhammadiyah.

Dalam al-Quran dijelaskan: **Surat Al-Ahzab ayat 4:**

وَمَا أُمّهِتْكُمْ مِّنْهُنَّ نُنظِرُونَ أَلَيْسَ لِي بِأَزْوَاجِكُمْ مَا جَعَلَ وَمَا أَجْعَلُ فِي قُلُوبِنَا مِمَّنْ يُرِجِلُ اللَّهُ جَعَلَ
السَّبِيلَ يَهْدِي وَهُوَ الْحَقُّ يَقُولُ إِنَّ اللَّهَ بَأْفْوَاهِكُمْ قَوْلُكُمْ ذَلِكَ لِي أَنْبَاءَكُمْ أَدْعِيَاءَكُمْ جَعَلَ

Artinya:

Allah tidak menjadikan bagi seseorang dua hati dalam rongganya. dan Dia tidak menjadikan isteri isterimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan dia tidak menjadikan anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataan dimulutmu saja. Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar).

2. Al-Ahzab ayat 5.

وَمَوَالِيكُمْ الَّذِينَ فِي أَفْوَاحِكُمْ أَبَاءَهُمْ تَعَلَّمُوا لَمْ يَفَانِ اللَّهُ عِنْدَ أَفْسَاطِهِ هُوَ لِأَبَائِهِمْ أَدْعُوهُمْ
رَحِيمًا غَفُورًا اللَّهُ وَكَانَ فُلُوبِكُمْ تَعَمَدَتِ مَا وَلَكِنْ بِهِ أَحْطَأْتُمْ فِيمَا جُنَاحٌ عَلَيْكُمْ وَوَلَيْسَ

Artinya:

Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara saudaramu seagama dan maula maulamu (hamba sahaya yang sudah dimerdakkan) dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS.Al-Ahzab (33)5)

Dari ayat al-Quran diatas, diperoleh ketegasan bahwa anak angkat tidak boleh diakui dan disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya untuk dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggal oleh orang tua angkatnya, demikian pula sebaliknya orang tua angkat tidak mewarisi harta warisan anak angkatnya. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 209 ayat (2), terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 harta orang tua angkatnya. Atas dasar ketentuan tersebut, maka jika dua orang anak angkat sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan ini, tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak banyaknya 1/3 dari harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

b. Nahdlatul Ulama.

Ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam Munas Alim Ulama di Situbondo, Jawa Timur pada tanggal 21 Desember 1983 juga telah menetapkan fatwa tentang adopsi. Dalam fatwa nya, ulama Nahdlatul Ulama (NU) menyatakan bahwa: "mengangkat anak orang lain untuk diperlakukan, dijadikan diakui sebagai anak sendiri hukumnya tidak sah" sebagai dasar hukumnya, ulama Nahdlatul Ulama (NU) mengutip hadits nabi SAW." Barang siapa mengaku orang lain sebagai bapaknya, dan ia tahu bahwa orang tersebut bukan bapaknya, maka surga diharamkan atas dirinya".

Qatadah berkata: siapapun tidak boleh mengatakan "Zaid itu putera nabi Muhammad" (Khazin, Juz VI him 191).Pengangkatan anak tidak bisa dijadikan anak? itu sederajat dengan anak sendiri di dalam nasab , mahram maupun hak waris, papar ulama Nahdlatul Ulama (NU) dalam fatwa nya.

Jadi anak angkat tidak berhak menerima harta warisan, tetapi dengan melihat kasih sayang diberikan sianak angkat dan perjuangannya dalam mengurus orang tua angkatnya maka demi kemaslahatan Ulama Nahdatul Ulama (NU) sepakat dengan keputusan Kompilasi Hukum Islam bahwa anak angkat berhak menerima harta peninggalan orang tua angkatnya dengan jalan diberikannya wasiat wajibah.

3.4. Analisis Hukum Kewarisan Anak Angkat Menurut Penulis.

Bicara masalah hak waris anak angkat, memang tidak ada dalil yang membolehkan adanya hak waris terhadap anak angkat, namun alangkah baiknya anak angkat tetap diberikan harta atas peninggalan orang tua angkatnya. Yakni dengan jalan memberinya wasiat, wasiat dapat ditujukan kepada siapapun sesuai dengan kehendak orang yang berwasiat, bahkan kepada bayi yang masih dalam kandungan pun hukumnya boleh. Maka dengan demikian menurut penulis tidak ada halangan anak angkat memperoleh atau diberikan wasiat oleh orang tua angkatnya, karena anak angkat sangatlah berjasa yang telah merawat orang tua angkatnya bahkan dia yang telah menjalankan roda perekonomian keluarga.

KESIMPULAN

Anak angkat tidak boleh diakui atau disamakan sebagai anak kandung, sehingga dalam pembagian harta warisan, anak angkat yang tidak memiliki hubungan nasab atau hubungan darah dengan orang tua angkatnya tidak dapat saling mewarisi. Dengan kata lain anak angkat tidak mewarisi harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya, namun dalam kompilasi Hukum Islam kedudukan anak angkat dalam pembagian harta warisan disebutkan sebagai penerima wasiat wajibah. Sebagaimana disebutkan dalam pasal 209 ayat (2) Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ harta orang tua angkatnya.

Atas dasar ketentuan tersebut, maka jika dua orang anak angkat sebagaimana yang disebutkan dalam pertanyaan ini, anak angkat tidak menerima wasiat dari orang tua angkatnya, maka ia berhak menerima wasiat wajibah sebanyak banyaknya $\frac{1}{3}$ dari harta wasiat yang ditinggalkan oleh orang tua angkatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Quran dan Terjemahannya, Jakarta, yayasan Penerjemah/ Penafsir al-Quran, Depag RI, 1986.
- Undang-Undang Perkawinan Indonesia No 1 tahun 1974, Jakarta. Departemen Agama RI, 1995/1996.
- Peraturan Pemerintah Terhadap Mona Undang Eliza, Pelanggaran Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya Cet 1.
- Soeroso R. Perbandingan Hukum Perdata, cet ke 4 (Jakarta. Sinar Grafika. 2001).
- H, Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, Hukum Perlindungan dan pengangkatan anak di Indonesia, (Jakarta: Gema Insani Press. 1991).
- WWW.republika.co.id/berita/ensiklopedia.Islam/fatwa/10/06/13/119639 mengadopsi anak menurut hukum islam.
- Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fiqh Praktis, Menurut Al-Quran, AsSunnah, dan Pendapat Para Ulama, (Bandung, Mizan, Media, Utama (MMU) Oktober 2002).
- Abdurrahman SH, Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia, Alumni, Bandung, tahun 1978.
- Arso Sosroatmojo, Hukum Perkawinan di Indonesia, Bulan Bintang, 1975.
- Muzdhar, M. Atho' dan Khairuddin Nasution, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern, Jakarta, Ciputat Press, 2003.